

**Bentuk: UNDANG-UNDANG (UU)**

**Oleh: PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA**

**Nomor: 59 TAHUN 1958 (59/1958)**

**Tanggal: 4 JULI 1958 (JAKARTA)**

**Sumber: LN 1958/109; TLN NO. 1644**

**Tentang: IKUT-SERTA NEGARA REPUBLIK INDONESIA DALAM SELURUH KOMPENSI JENEWA  
TANGGAL 12 AGUSTUS 1949**

**Indeks: REPUBLIK INDONESIA. KOMPENSI JENEWA TANGGAL 12 AGUSTUS 1949.**

**Presiden Republik Indonesia,**

Menimbang:

1. bahwa atas nama Negara Republik Indonesia Menteri Luar Negeri dengan suratnya tertanggal 5 Pebruari 1951 No. 10341 telah menyatakan kesediaan Negara Republik Indonesia untuk ikut-serta dalam seluruh Kompensi Jenewa tanggal 12 Agustus 1949, yaitu:
  - a. Kompensasi tentang perbaikan nasib anggota-anggota yang luka dan sakit dalam Angkatan Perang di darat;
  - b. Kompensi tentang perbaikan nasib anggota-anggota yang luka, sakit dan korban-korban karam dari Angkatan Perang di laut;
  - c. Kompensi tentang perlakuan tawanan perang;
  - d. Kompensi tentang perlindungan rakyat sipil dalam masa perang dan memang sudah sewajarnya Republik Indonesia menjadi peserta dalam Kompensi-kompensi tersebut;
2. bahwa untuk menjadi negara peserta dalam sesuatu kompensi diperlukan persetujuan undang-undang;
3. bahwa berhubung dengan sub 1 dan 2 perlu mengadakan Undang-undang tentang persetujuan atas ikut-sertanya Negara Republik Indonesia dalam Kompensi-kompensi tersebut;

Mengingat:

Pasal 89 dan pasal 120 ayat 2 Undang-undang Dasar Sementara Republik Indonesia;

Dengan persetujuan dewan Perwakilan Rakyat;

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan :

**UNDANG-UNDANG TENTANG IKUT-SERTA NEGARA REPUBLIK INDONESIA DALAM SELURUH  
KOMPENSI JENEWA TANGGAL 12 AGUSTUS 1949.**

Pasal 1.

Ikut-sertanya Negara Republik Indonesia dalam seluruh Kompensi Jenewa tanggal 12 Agustus 1949,  
yang salinannya dilampirkan pada undang-undang ini disetujui.

Pasal 2.

Undang-undang ini mulai berlaku pada hari diundangkan.

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan undang-undang ini  
dengan penempatan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Disahkan di Jakarta  
pada tanggal 4 Juli 1958.  
Presiden Republik Indonesia,  
ttd.

SUKARNO.

Diundangkan  
pada tanggal 31 Juli 1958,  
Menteri Kehakiman,

ttd.

G.A. MAENGGOM.

Menteri Luar Negeri,

ttd.

Subandrio.

Menteri Pertahanan,

ttd.

JUANDA.

Menteri Kesehatan,

ttd.

AZIS SALEH